



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
3. Fotocopy IMB Fotocopy akta pendirian
4. Fotocopy akta pendirian
5. Fotocopy surat izin lokasi dari instansi yang berwenang
6. Surat pertanyaan di atas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya.
7. Pas foto 3x4 2 lembar
8. Permohonan dibuat 3 rangkap 9 1 asli, 2 fotocopy)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penjelasan dan Penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuata tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com